- 3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- 4) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah;
- c. Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Penghentian pembinaan; dan/atau
- e. Pencabutan izin
- Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi "Setiap satuan pendidikan formal dan
 nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah";
- 4. Sesuai dengan Diktum Kelima Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Prodi dan/atau Jurusan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi, yang berbunyi "Selama proses pembukaan masih berjalan, tidak diperkenankan menerima mahasiswa";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat bahwa sampai saat ini masih ditemukan perguruan tinggi yang melakukan penyimpangan-penyimpangan diantaranya beroperasi tanpa izin dan melaksanakan kelas jauh dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui keadaan perguruan tinggi tersebut, maka kami menghimbau kepada seluruh Kopertis Wilayah I – XIV agar membuat pengumuman di media cetak lokal dan nasional mengenai informasi perguruan tinggi yang telah memiliki izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan tidak bermasalah. Kemudian Kopertis dihimbau untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya ketika menjelang tahun akademik baru/penerimaan mahasiswa baru.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,

alexand

NIP. 19530909 197803 1 003

Djoko Santoso

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kemdikbud;

2. Sekretaris Ditjen Dikti;

3. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti;

4. Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ditjen Dikti;

5. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

6. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, Ditjen Dikti



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp/Fax: 021-57946063 Laman:http://dikti.go.id

Nomor

: 1207/E.E2/HM/2013

26 November 2013

Hal

: Sosialisasi Perguruan Tinggi Legal di Wilayah Kopertis Setempat

Yth. Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Kopertis I - XIV

Berdasarkan hasil rapat pembahasan permohonan penutupan program studi dan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2013, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Sesuai dengan Pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:
 - a. Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah";
 - b. Pasal 71 yang berbunyi, "Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)";
- Sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
 Tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan dosen untuk setiap program pendidikan (Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4)).
 - b. Persyaratan Pasal 28 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), atau ayat (7) yang berbunyi:
 - 1) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a) Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b) perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
 - 2) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a) Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b) perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.